

# TATA CARA & TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN SPT PPh Pasal 21 MASA DESEMBER 2020



# DASAR KETENTUAN

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 sttd *Nomor 110/PMK.03/2020*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016
- **SE-47/PJ/2020**



# PPH Pasal 21 DTP diberikan kepada Pegawai dengan kriteria: (Pasal 2 ayat (3))

- 1) menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
  - a) memiliki KLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK-86/2020;
  - b) telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
  - c) telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
- 2) memiliki NPWP; dan
- 3) pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



# Pasal 2 ayat (5) dan (7)

- PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
- PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.



# Pasal 2 ayat (8)

- Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 2 1 di tanggung Pemerintah tidak dapat dikembalikan.



Dalam hal Pemberi Kerja memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf a), huruf b), atau huruf c), namun Pemberi Kerja telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai, maka:

SE-47/PJ/2020

- 1) Pemberi Kerja dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21;
- 2) kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 sebagai akibat pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat:
  - a) dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, dalam hal pada Masa Pajak berikutnya terdapat PPh Pasal 21 terutang yang tidak diberikan insentif DTP, paling sedikit sebesar kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 tersebut; atau
  - b) diajukan pemindahbukuan atas keseluruhan kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 dalam hal pada Masa Pajak berikutnya tidak terdapat PPh Pasal 21 terutang yang tidak diberikan insentif DTP, atau atas selisih kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 dalam hal PPh Pasal 21 terutang yang tidak diberikan insentif DTP lebih kecil dibandingkan dengan kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP;
- 3) dan atas PPh Pasal 21 yang terlanjur dipotong oleh Pemberi Kerja, dibayarkan kepada Pegawai.



# CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Tuan Y (K/1) Pegawai Tetap di PT. Z (industri makanan ternak), pada bulan Januari-Desember 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 16.500.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 330.000,-. Penghasilan bruto Tn. Y yang disetahunkan Rp. 198.000.000,- (Rp.16.5000.000,- x 12), karena masih dibawah Rp. 200.000.000,- maka Tn. Y dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP sejak masa April-Desember 2020.



# PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 TERUTANG BULAN JANUARI 2020

Gaji dan tunjangan	=	16.500.000
Pengurangan:		
• Biaya Jabatan/bulan	=	500.000
• Biaya Pensiun/bulan	=	<u>330.000</u>
	=	(830.000)
Penghasilan Neto Sebulan	=	15.670.000
Penghasilan Neto Setahun :		
= 12 bulan x 15.670.000	=	188.040.000
PTKP (K/1)	=	<u>(63.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	=	125.040.000
PPh Pasal 21 Terutang :		
= 5%           x 50.000.000	=	2.500.000
= 15%         x 75.040.000	=	<u>11.256.000</u>
	=	13.756.000
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan :		
= 13.756.000/12 bulan	=	1.146.333

\*) Penghitungan PPh 21 Masa Januari – Maret 2020 masih mengikuti ketentuan PER-16/PJ/2016





# BESARNYA PENGHASILAN YANG DITERIMA KARYAWAN BULAN JANUARI 2020

Gaji dan tunjangan	=	16.500.000	
Dikurangi iuran pensiun/bulan	=	(330.000)	
Dikurangi PPh Pasal 21	=	<u>(1.146.333)</u>	
Penghasilan setelah pajak	=		15.023.667
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	=		0
Jumlah yang diterima	=		<b>15.023.667</b>

\*) Penghitungan PPh 21 Masa Februari – Maret 2020 mengikuti penghitungan pada masa Januari 2020



# PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 TERUTANG BULAN APRIL 2020

Gaji dan tunjangan	=	16.500.000
Pengurangan:		
• Biaya Jabatan/bulan	=	500.000
• Biaya Pensiun/bulan	=	<u>330.000</u>
	=	<u>(830.000)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	=	16.670.000
Penghasilan Neto Setahun:		
= 12 bulan x Rp15.670.000	=	188.040.000
PTKP (K/1)	=	<u>(63.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	=	125.040.000
PPh Pasal 21 Terutang		
= 5% x 50.000.000	=	2.500.000
= 15% x 75.040.000	=	11.256.000
	=	13.756.000
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan		
= Rp13.756.000/12 bulan	=	<b>1.146.333</b>



# BESARNYA PENGHASILAN YANG DITERIMA KARYAWAN BULAN APRIL 2020

Gaji dan tunjangan	=	16.500.000	
Dikurangi iuran pensiun/bulan	=	(330.000)	
Dikurangi PPh Pasal 21	=	<u>(1.146.333)</u>	
Penghasilan setelah pajak	=		15.023.667
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	=		<u>1.146.333</u>
Jumlah yang diterima	=		16.170.000

\*) Catatan:

1. Penghitungan PPh 21 Masa April 2020 dan seterusnya harus memperhatikan ketentuan insentif PPh 21 DTP sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020.
2. Penghitungan PPh 21 masa Mei sampai Desember mengikuti penghitungan masa April 2020.
2. Karena Tn. Y berhak memanfaatkan insentif maka PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai.



## LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : PT. Z  
 NPWP : 11.111.111.1-123.000  
 Kode KLU : 10791  
 Masa Pajak : April 2020

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	1 orang
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak April 2020	Rp16.500.000
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak April 2020	Rp1.146.333

### Daftar Kode *Billing* PPh Pasal 21 DTP:

No.	Kode <i>Billing</i>	Jumlah (Rp)
1	9999999999999999	Rp1.146.333

### Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No.	Nama Pegawai	NPWP	NIK	Jumlah (Rp)	
				Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
1	Tn. A	22.222.222.2-456.000	3216547890111123	Rp16.500.000	Rp1.146.333
Jumlah				Rp16.500.000	Rp1.146.333

# PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PPh 21 DTP

\*) Catatan:

1. Perlu diingat bahwa tata cara pengisian kode billing PPh 21 DTP pada masa April – Juni 2020 masih mengikuti ketentuan PMK-44/PMK.03/2020 sedangkan untuk masa Juli-Desember 2020 sudah mengikuti ketentuan PMK-86/PMK.03/2020.
2. Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (Pasal 4 ayat (1) PMK-86/PMK.03/2020).

# PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TERUTANG BULAN DESEMBER 2020

Gaji			198,000,000
Iuran Pensiun			3,960,000
Biaya Jabatan			6,000,000
Penghasilan Neto Setahun			188,040,000
PTKP (K/1)			63,000,000
Penghasilan Kena Pajak			125,040,000
PPh Terutang			
	5%	50,000,000	2,500,000
	15%	75,040,000	11,256,000
	25%	-	-
	30%	-	-
			13,756,000
PPh Pasal 21 Jan - Maret		1.146.333 X 3 bln	3,438,999
PPh Pasal 21 DTP April - Nov		1.146.333 X 8 bln	9,170,664
PPh Pasal 21 Masa Des			1,146,337



# REKAPITULASI PENGHITUNGAN PPh 21 JANUARI - DESEMBER 2020

No	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Gaji/bulan	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
2	dikurangi Iuran Pensiun	(330.000)	(330.000)	(330.000)	(330.000)	(330.000)	(330.000)	(330.000)	(330.000)	(330.000)	(330.000)	(330.000)	(330.000)
3	dikurangi Biaya Jabatan	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)
4	Ph Neto 1 bulan	15.670.000	15.670.000	15.670.000	15.670.000	15.670.000	15.670.000	15.670.000	15.670.000	15.670.000	15.670.000	15.670.000	15.670.000
5	Ph Neto 1 tahun	188.040.000	188.040.000	188.040.000	188.040.000	188.040.000	188.040.000	188.040.000	188.040.000	188.040.000	188.040.000	188.040.000	188.040.000
6	PTKP	(63.000.000)	(63.000.000)	(63.000.000)	(63.000.000)	(63.000.000)	(63.000.000)	(63.000.000)	(63.000.000)	(63.000.000)	(63.000.000)	(63.000.000)	(63.000.000)
7	Ph Kena Pajak	125.040.000	125.040.000	125.040.000	125.040.000	125.040.000	125.040.000	125.040.000	125.040.000	125.040.000	125.040.000	125.040.000	125.040.000
8	PPh 21/tahun	13.756.000	13.756.000	13.756.000	13.756.000	13.756.000	13.756.000	13.756.000	13.756.000	13.756.000	13.756.000	13.756.000	13.756.000
9	PPh 21/bulan	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333
10	PPh 21 DTP	-	-	-	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333	1.146.333
11	<b>Take Home Pay (1+2-9+10)</b>	<b>15.023.667</b>	<b>15.023.667</b>	<b>15.023.667</b>	<b>16.170.000</b>	<b>16.170.000</b>	<b>16.170.000</b>	<b>16.170.000</b>	<b>16.170.000</b>	<b>16.170.000</b>	<b>16.170.000</b>	<b>16.170.000</b>	<b>16.170.000</b>



# PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FORM 1721 A1)

## **Penghasilan Bruto:**

1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	=	198.000.000
2.	Tunjangan PPh	=	—
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan sebagainya	=	—
4.	Honorarium dan Imbalan lain sejenisnya	=	—
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	=	—
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	=	—
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	=	—
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 7)	=	198.000.000

## **Pengurangan:**

9.	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	=	6.000.000
10.	Iuran pensiun atau Iuran THT/JHT	=	3.960.000
11.	Jumlah Pengurangan (9 s.d. 10)	=	9.060.000



# PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FORM 1721 A1)

## Penghitungan PPh Pasal 21

12. Jumlah Penghasilan Neto (8-11)	=	188.040.000
13. Penghasilan Neto Masa Sebelumnya	=	—
14. Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	=	188.040.000
15. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	=	63.000.000
16. Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (14-15)	=	125.040.000
17. PPh Pasal Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	=	13.756.000
18. PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya	=	—
19. PPh Pasal Terutang	=	<b>13.756.000</b>
20. PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang Telah Dipotong dan Dilunasi	=	<b>13.756.000</b>





# REKAPITULASI PENGHASILAN

THP yang diterima Tn. Y	
Januari	15.023.667
Februari	15.023.667
Maret	15.023.667
April	16.170.000
Mei	16.170.000
Juni	16.170.000
Juli	16.170.000
Agustus	16.170.000
September	16.170.000
Oktober	16.170.000
November	16.170.000
Desember	16.170.000
<b>Total</b>	<b>190.601.000</b>

THP berdasarkan form 1721 A1		
Jumlah Penghasilan Bruto (angka 8 form 1721 A1)	198.000.000	
Dikurangi iuran pensiun (angka 10 form 1721 A1)	(3.960.000)	
Dikurangi PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi (angka 20 form 1721 A1)	(13.756.000)	
		<b>180.284.000</b>
Insentif PPh 21 DTP Tn. A		<b>10.317.000</b>

\*) Catatan:

1. Bila dibandingkan, THP yang diterima Tn. Y secara langsung ternyata lebih besar dari THP berdasarkan form 1721 A1, yaitu sebesar Rp. 10.317.000 (Rp. 190.601.000 – Rp. 180.284.000). Perbedaan ini disebabkan oleh insentif PPh 21 DTP yang diterima Tn. Y pada tahun 2020.
2. Atas kenaikan jumlah THP karena insentif PPh 21 DTP ini harus dilaporkan oleh Tn. Y dalam SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 sebagai Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 2 ayat (7) PMK-86/PMK.03/2020)



# CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 RESIGN

- Tuan Y (K/1) Pegawai Tetap di PT. Z (industri makanan ternak), pada bulan Januari-Desember 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 16.500.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 330.000,-.
- Pada bulan Oktober 2020 Tuan Y mengundurkan diri dari PT Z.
- Penghasilan bruto Tn. Y yang disetahunkan Rp. 198.000.000,- (Rp.16.5000.000,- x 12), karena masih dibawah Rp. 200.000.000,- maka Tn. Y dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP sejak masa April 2020.



# PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 TERUTANG BULAN OKTOBER 2020

Gaji			165,000,000
Iuran Pensiun			3,300,000
Biaya Jabatan			5,000,000
Penghasilan Neto Setahun			156,700,000
PTKP (K/1)			63,000,000
Penghasilan Kena Pajak			93,700,000
PPh Terutang			
	5%	50,000,000	2,500,000
	15%	43,700,000	6,555,000
	25%	-	-
	30%	-	-
			9,055,000
PPh Pasal 21 Jan - Maret			3,438,999
PPh Pasal 21 DTP April - Sept			6,877,998
PPh Pasal 21 Masa Okt			(1,261,997)



## PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FORM 1721 A1)

Penghasilan Bruto:		
1	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	= 165,000,000
2	Tunjangan PPh	= -
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan sebagainya	= -
4	Honorarium dan Imbalan lain sejenisnya	= -
5	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	= -
6	Penerimaan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	= -
7	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	= -
8	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 7)	= 165,000,000
Pengurangan:		
9	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	= 5,000,000
10	Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	= 3,300,000
11	Jumlah Pengurangan (9 s.d. 10)	= 8,300,000
Penghitungan PPh Pasal 21		
12	Jumlah Penghasilan Neto (8-11)	= 156,700,000
13	Penghasilan Neto Masa Sebelumnya	= -
14	Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	= 156,700,000
15	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	= 63,000,000
16	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (14-15)	= 93,700,000
17	PPh Pasal Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	= 9,055,000
18	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya	= -
19	PPh Pasal Terutang	= 9,055,000
20	PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang Telah Dipotong dan Dilunasi	= 9,055,000



# REKAPITULASI PENGHITUNGAN PPh 21 JANUARI - OKTOBER 2020

No	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
1	Gaji	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000
2	Iuran Pensiun	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
3	Biaya jabatan	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
4	Ph netto sebulan	15,670,000	15,670,000	15,670,000	15,670,000	15,670,000	15,670,000	15,670,000	15,670,000	15,670,000	15,670,000
5	Ph netto setahun	188,040,000	188,040,000	188,040,000	188,040,000	188,040,000	188,040,000	188,040,000	188,040,000	188,040,000	156,700,000
6	PTKP	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000
7	Ph Kena Pajak	125,040,000	125,040,000	125,040,000	125,040,000	125,040,000	125,040,000	125,040,000	125,040,000	125,040,000	93,700,000
8	PPh 21/Tahun	13,756,000	13,756,000	13,756,000	13,756,000	13,756,000	13,756,000	13,756,000	13,756,000	13,756,000	9,055,000
9	PPh 21/Bulan	1,146,333	1,146,333	1,146,333	1,146,333	1,146,333	1,146,333	1,146,333	1,146,333	1,146,333	-
10	PPh 21 DTP	-	-	-	1,146,333	1,146,333	1,146,333	1,146,333	1,146,333	1,146,333	-
11	Take Home Pay	15,023,667	15,023,667	15,023,667	16,170,000	16,170,000	16,170,000	16,170,000	16,170,000	16,170,000	16,170,000

